

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafidudin, 2002). Zakat merupakan perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan mampu atas harta yang mereka miliki yang tentunya telah mencapai nishab dan haul yang ditentukan syara' bertujuan semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka yang dapat disalurkan ke alokasi-alokasi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, melalui firman Allah SWT dalam surat At-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
١٠٣

*“ Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka serta berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat jiwa mereka tentram. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)*

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2016 jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 85% dari total penduduk Indonesia (Putra, 2016). Fakta ini mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan penelitian Firdaus, dkk (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 217 Triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Dan terus mengalami peningkatan di tahun 2016 sudah mencapai Rp 286 Triliun (BAZNAS, 2017).

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah

pada tahun 2015 baru mencapai Rp 3,7 Triliun atau kurang dari 1,3 persen dari potensinya (Canggih & dkk, 2017). Selain dilihat dari potensi zakat secara keseluruhan di Indonesia, apabila potensi zakat dikategorikan berdasarkan wilayah provinsi, maka ada tiga wilayah provinsi dengan potensi penerimaan zakat tertinggi diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Wilayah dengan Potensi Zakat Tertinggi**

<b>Wilayah</b>	<b>Potensi Zakat (Triliun Rupiah)</b>
Jawa Barat	17,67
Jawa Timur	15,50
Jawa Tengah	13,28

Sumber: Mukhlis & Beik (2013)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa wilayah provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama untuk potensi zakat tertinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah Jawa Barat memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Namun, pada kenyataannya realisasi penerimaan dana zakat di wilayah Jawa Barat masih belum optimal. Potensi Zakat di Jawa Barat saat ini mencapai Rp 17,67 Triliun sementara realisasi zakat yang terhimpun pada tahun 2015 baru mencapai Rp 168 Miliar (BaznasJabar, 2016). Hal yang sama pun terjadi di Kota Bandung, yang mana potensi zakat yang ada di Kota Bandung sendiri mencapai Rp 2 Triliun setiap tahunnya. Akan tetapi kenyataannya jumlah tersebut tidak pernah tercapai, realisasi penerimaan dana zakat yang dapat dicapai baru mencapai Rp 500 miliar (DT Peduli, 2016). Dengan jumlah penduduk mencapai 47,37 juta jiwa, diharapkan realisasi zakat di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dapat terus ditingkatkan.

Salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut dikarenakan sebagian masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung ke masyarakat. Hal ini harus diakui bahwa sulit untuk meyakinkan masyarakat yang wajib membayar zakat agar menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga resmi baik itu pemerintah maupun swasta. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga

**Yulawati, 2018**

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :**  
*Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima (Hafidhuddin, 2006).

Seperti juga yang diungkapkan oleh Ma'ruf Amin (2017) pada media online [republika.co.id](http://republika.co.id) menyatakan bahwa:

Masih ada rasa keraguan di masyarakat terhadap lembaga penyalur zakat. Dimana lembaga zakat seharusnya bisa melakukan komunikasi yang lebih baik lagi. Sehingga bisa meyakinkan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Ma'ruf juga berpendapat, bahwa lembaga zakat harus lebih gencar lagi dalam hal publikasi. Lembaga zakat harus bisa memberikan informasi dari mulai pendistribusian hingga zakat itu diterima oleh *mustahiq*. Dengan hal itu maka akan meningkatkan kepercayaan dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga.

Demikian juga diungkapkan oleh Direktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rumah Yatim Ferry Prihantoro (2013) :

Masih rendahnya pegumpulan dana zakat penyebabnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat masih sangat kurang. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Padahal, zakat bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif semata, akan tetapi juga produktif.” Kunci awalnya adalah kepercayaan pada lembaga zakat.” ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Firmansyah (2013) rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung oleh *muzakki* kepada individu yang berhak menerimanya.

Oneng Nurul Bariyah dalam Yuningsih, dkk (2015) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung menyalurkan zakat secara langsung dengan presentase sebesar 44%, lalu masyarakat yang menyalurkan zakat pada Masjid sebesar 36%, menyalurkan zakat kepada Lembaga Amil Zakat 8,8% sedangkan untuk masyarakat yang menyalurkan zakat pada Badan Amil Zakat sekitar 6% dan 5% masyarakat menyalurkan

**Yuliawati, 2018**

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :  
Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

zakat pada organisasi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Badan Aamil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih kecil dibandingkan dengan yang lainnya hal ini karena minimnya informasi tentang penyaluran dana zakat.

Kepercayaan *muzakki* sangat penting untuk lembaga amil zakat, agar dana dari para *muzakki* dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq*. Namun, terkadang masyarakat masih meragukan atau kurang percaya terhadap sebuah lembaga amil zakat. Kurangnya kepercayaan dari *muzakki* terhadap lembaga amil zakat salah satunya diakibatkan oleh pandangan masyarakat atau *muzakki* mengenai transparansi dari lembaga zakat. Menurut Wibowo (2006) dalam membangun sebuah kepercayaan diperlukan *core values* diantaranya adalah: keterbukaan (transparansi), kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, *sharing* dan penghargaan. Maka, dari penjelasan Wibowo bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan adalah keterbukaan (transparansi).

Seperti yang diungkapkan oleh Said Aqil (2017) pada media online antaranews.com:

Bahwa masyarakat enggan membayar zakat bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena kurang percaya pada lembaga pengelola zakat. Ketidakpercayaan tersebut terkadang bukan pada orangnya, melainkan pada administrasinya yaitu tidak adanya transparansi dalam pengelolaan zakat.

Lalu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh IPB terkait faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat dimasyarakat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang bersifat transparan hanya 23 persen, dan hanya 15 persen yang menilai lembaga zakat profesional (Permana, 2015).

Begitupula didukung oleh penelitian Fitriasia (2011) faktor ketidakpercayaan pada pengelolaan dana zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga Amil Zakat (LAZ) diIndonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan, akuntabilitas dari pihak BAZ dan LAZ serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui BAZ dan LAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

**Yulawati, 2018**

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :  
Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Oleh karena itu dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksteren seperti *muzakki* maupun masyarakat secara luas dan dengan adanya transparansi inilah rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Peneliti telah melakukan pra penelitian sebelumnya kepada 10 *muzakki* pada Kota Bandung. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah mengapa mereka tidak ingin membayar zakat ke lembaga zakat. Jawaban dari mereka diantaranya karena mereka tidak percaya dengan pengelolaan lembaga zakat, tidak mempercayai program-programnya, tidak percaya pada organisasinya, dan sisanya karena faktor lain dan mereka menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan zakat sehingga mereka bisa mengakses laporan pengelolaan dana zakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Univeristas Islam Negeri tentang harapan muzakki terhadap lembaga zakat diperoleh beberapa temuan yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Survei Nasional**

Presentase Hasil	Keinginan Responden
97%	LAZ Bekerja secara akuntabel dan transparan
90%	Adanya akses bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola
92%	Adanya pemuatan laporan keuangan dimedia masa
88%	Adanya catatan data mengenai donatur
75%	Enggan menyalurkan zakat pada LAZ yang tidak dikenal baik
63%	Adanya kepastian bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak

Sumber: Nugraha (2015)

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam

**Yulawati, 2018**

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :**  
*Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

menyalurkan zakatnya, masih banyak *muzakki* yang mempertanyakan mengenai transparansi dari lembaga pengelola zakat. Pengelolaan dana zakat yang dianggap tidak transparan dapat berdampak negatif bagi perkembangan Lembaga zakat karena masyarakat akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan kegiatan Lembaga zakat atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Hasil penelitian Kasmanir (2016), menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*, yang berarti transparansi mempunyai andil dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan *muzakki*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nugraha (2015), Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*, ini berarti sekalipun lembaga telah menerapkan prinsip transparansi, namun bagi *muzakki* hal tersebut tidak memberikan pengaruh atas kepercayaan *muzakki*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Zakat di Kota Bandung)**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis perlu untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan agar dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

1. Terjadinya gap yang sangat besar antara potensi zakat dengan realisasinya. Penerimaan zakat hanya menyerap sekitar 1,3% dari potensinya (Canggih & dkk, 2017).
2. Rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung oleh *muzakki* kepada individu yang berhak menerimanya (Firmansyah, 2013).

Yulawati, 2018

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :**  
*Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

3. Faktor ketidakpercayaan pada pengelolaan dana zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan, akuntabilitas dari pihak BAZ dan LAZ (Fitrisia, 2011).

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan mengacu pada identifikasi masalah penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibuat adalah:

1. Bagaimana gambaran transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Zakat di Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran tingkat kepercayaan *muzakki* di Lembaga Zakat Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan *muzakki* di Lembaga Zakat Kota Bandung?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan *muzakki* di Lembaga Zakat Kota Bandung.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan manajemen lembaga pengelolaan zakat. Sedangkan, manfaat praktis dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi manajemen lembaga pengelola zakat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dititipkan secara amanah karena diduga akan memiliki konsekuensi yang pada akhirnya akan ada keraguan dari *muzakki* untuk menitipkan dana zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat. Menjadi referensi bagi Lembaga Zakat di Kota Bandung mengenai bentuk Lembaga Zakat yang transparan untuk meningkatkan

Yuliawati, 2018

*TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :  
Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

kepercayaan sehingga tidak ada lagi keraguan dari *muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya ke lembaga zakat yang dapat dipercaya.

**Yuliawati, 2018**

*TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI :  
Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Di Kota Bandung*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)